

**PERAN SAT RESKRIM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA
BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program**

DISUSUN OLEH :

EGARNEWI

NPM. 41153040170021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : EGARNEWI

NPM : 41153040170021

Judul Tugas Akhir :

PERAN SAT RESKRIM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

**EGARNEWI
4115304017002**

ABSTRACT

The role of Sat Reskrim in disclosing criminal acts of persecution that resulted in serious injuries in the jurisdiction of the Bandung Police. As for the indentificaton of the problem in this writing to find out how the role of the Bandung Police Reskrim in disclosing criminal acts of persecution that resulted in serious injuries, then what factors are the supporters and obstacles in the disclosure of crimes that resulted in serious injuries, and to find out what efforts which was carried out in the disclosure of criminal acts of persecution which resulted in serious injuries in the jurisdiction of the Bandung Police.

The sereach method used is descriptrive analysis, this method is a research metod by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to provide and overview of the exestingproblems. The impwlwmtation of this research wascarried out by interview, observasion,literature study anda data triagulation as well as examining data on activity reports.

The results showed that Bandung Criminal Investigation Unit in the investigation of criminal acts persecutionthat resulted in serious injuries in the Bandung Polrestabes jurisdiction in the form of forced and preventive arrest activities, with effective results when viewed from the CT (Criminal Total) and CC (Criminal Clearance) figures. In the implementation of the Criminal Investigation in Persecution Cases which result in serious injuries, the Bandung Police Unit of the Criminal Invesgation Unit has an obstacle that makes the

Key words: Persecution that resulted in serious injuries, Investigation, Bandung Police, Bandung Police Crime.

ABSTRAK

Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Adapun yang menjadi indentifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana peran Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengungkapan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis, metode ini metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan triangulasi data serta meneliti data laporan kegiatan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung berupa kegiatan penahanan dan upaya paksa dan penegakan, agar mendapatkan hasil yang efektif bila dilihat dari angka CT (*Criminal Total*) dan CC (*Criminal Clearance*). Dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini Satreskrim Polrestabes Bandung memiliki faktor kendala yang membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi tidak optimal. Upaya yang dilakukan dalam menangani penyidikan tindak pidana pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini dilakukan peningkatan kualitas SDA serta Sarana dan Prasana, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas aparat kepolisian, dan meningkatkan koordinasi antar petugas intansi yang tergabung TCT (Tim Cepat Tanggap).

Kata kunci : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Penyidikan, Polrestabes Bandung, Sat Reskrim Polrestabes Bandung, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping.
8. Bapak Dr. Rusman SH. MH. sebagai Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, wawasan dan dukungan yang telah dibelikan kepada Penulis.
10. Bapak AKBP Galih Indragiri S.I.K, selaku Kasat Reserse Polrestabes Bandung beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulisan Tugas Akhir ini.
11. Bapak AKP Sugeng Gaib Rahayu selaku Kaur BinOps beserta jajarannya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulisan Tugas Akhir ini.
12. Bapak IPDA Teddy Yuliadi Selaku Brig BinOps beserta jajarannya yang telah banayk meluangkan waktunya untuk membantu penulisan Tugas Akhir ini.
13. Teristimewa kepada Mama, Ayah, Nenek tercinta yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril, materil, motivasi, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

14. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan IX maupun senior dan junior yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama penulis duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.
15. Dan kepada Prada Rozan Saputra dan Pratu Jiman Maharaja R yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya tugas akhir ini.
16. Dan kepada Rekan-rekan Barong Fams yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya tugas akhir ini.

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penenliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu peneliti dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamin.

Bandung, November 2020

Peneliti

EGARNEWI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABELxi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	.6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Aspek Teoritis.....	7
1.4.2 Aspek Praktis.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	8
2.1.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana	

.....	9
2.1.2 Pengertian Penyidik.....	11
2.1.3 Pengertian Penyidikan.....	14
2.2 Pidana dan ppidanaan.....	15
2.3 Kejahatan.....	17
2.3.1 Kejahatan secara Yuridis	17
2.3.2 Kejahatan secara Sosiologis.....	18
2.4 Ruang lingkup Reserse.....	20
2.4.1 Pengertian Reserse.....	20
2.4.2. Tugas Pokok Reserse.....	20
2.4.3. Fungsi Reserse.....	21
2.5 Penyelidikan.....	21
2.6 Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	22
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.6.2 Unsur Tindak Pidana.....	24
2.7 Tinjauan Umum Terhadap Penganiayaan.....	26
2.7.1 Pengertian Penganiayaan.....	26
2.7.2 Unsur –Unsur Penganiayaan.....	27
2.7.3. Jenis –Jenis Penganiayaan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Desain Penelitian.....	37
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian.....	38
3.2.2 Desain Penelitian yang Digunakan.....	38
3.2.3 Sumber Data Penelitian.....	38

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	39
3.3.2 Waktu Penelitian.....	40

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Reskrim Kriminal Polrestabes Bandung	44
4.1.1 Sejarah Satuan Reskrim Kriminal Polrestabes Bandung.....	44
4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung.....	47
4.1.3 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung	48
4.1.4 Visi dan Misi Sat Reskrim Polrestabes Bandung.....	50
4.1.5 SOP Penanganan Tindak Pidana Sat Reskrim Polrestabes Bandung	50
4.1.6 Struktur organisasi Sat Reskrim Polrestabes Bandung.....	54
4.1.7 Jumlah personil Sat Reskrim polrestabes Bandun.....	55
4.2 Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung	56
4.3 Faktor yang menjadi Kendala dan Pendukung dalam Pelaksanaan Tugas	66
4.4 Upaya-Upaya Yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Pada Juni s.d September 2020.....	43
Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat yang ditangani Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2018 s.d 2020	53
Tabel 4.2 Struktur organisasi Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020.....	54
Tabel 4.3 Data susunan Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Bandung Secara Geografis.....	47
Gambar 4.2 SOP Penanganan Tindak Pidana Sat Reskim Polrestabes Bandung	51
Gambar 4.3 Bukti Segitiga.....	60
Gambar SOP Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebgaiian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Aksi kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat khususnya kota Bandung, hal ini terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian Resort Bandung. Maraknya aksi kejahatan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, salah satunya aksi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana berdasarkan data kepolisian Resort kota Bandung setiap tahunnya ada penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Aksi kejahatan penganiayaan luka berat merupakan salah satu pelanggaran HAM.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki kosekuensi pembedaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas

harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Penganiayaan diatur dalam Bab XX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 354 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana paling lama delapan tahun.”

Pasal diatas menegaskan bahwa bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu

untuk menggiring pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses peradilan tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia. Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik seringkali menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di Indonesia banyak sekarang tidak memikirkan bahaya penganiayaan ini kasus penganiayaan meraja rela terutama di Jawa Barat setiap hari nya terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat salah satu faktor adanya aniaya ini disebabkan oleh rasa dendam, perkelahian, merebutkan sesuatu yang menjadi nafsu hilang kendali yang pada akhirnya dan imbas kepada penganiayaan.

Kepolisian Resort Kota Bandung yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Polrestabes Bandung terdapat fungsi Reserse Kriminal yang telah diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana yang terjadi. Fungsi satuan Reserse Kepolisian adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan

pekerjaan yang berkenan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana.²

Pada proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, penyidik diharapkan bertugas secara profesional dan proporsional agar dapat mengungkap suatu kasus yang akurat dan tepat serta memberikan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Tidak jarang dalam penanganan kasus tindak pidana masyarakat merasa belum adanya keadilan, misalnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana keluarga korban merasa tidak sesuai atas hasil yang dilakukan oleh penyidik yang tidak mampu mengungkap terang kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang sedang ditangani sehingga pelaku tidak diketahui dan tidak dihukum sesuai Undang Undang yang berlaku. Melihat banyaknya kasus yang lambat terungkap menjadi pertanyaan bagi penulis. Apakah penyidik telah melakukan olah TKP sebagai langkah awal pengungkapan tindak pidana dan apabila sudah melakukan olah TKP dengan benar apa saja yang sebenarnya menjadi masalah bagi penyidik dalam pengungkapan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga lambat dalam pengungkapan kasus.¹

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul “ **Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung**

1 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Apa saja faktor-faktor menjadi kendala dan pendukung Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Upaya apa yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam pengungkapan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1.3. Maksud dan Tujuan dan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji sejauh mana peran yang dilakukan oleh “Sat Reskrim dalam pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah Polrestabes Bandung”

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor dan kendala penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam mengatasi tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Sat reskrim Polrestabes Bandung saat melakukan Penyidikan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian ilmu di tingkat perguruan tinggi khususnya di program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

1.4.2 Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi Polri khususnya Sat Reskrim sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam pelaksanaan memberantas kriminalitas tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat supaya tidak ada lagi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat apalagi sampai terjadi kematian di Kota Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Kepolisian juga merupakan organisasi yang memiliki fungsi dan sudah dikenal di lingkungan masyarakat sejak abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan salah satu pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi yaitu: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

2.1.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.³

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya mendapatkan lingkungan yang aman dan tentram, sehingga dalam hal ini Polri melakukan yang dapat berupa beberapa tindakan represif dan preventif.⁴

Tindakan represif disini adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polri dalam menjalankan tugasnya yang berupa mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan tindakan preventif, merupakan Polri melakukan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.^{5 2}

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berikut merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

³ Sutarman, 2014, Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri, Jakarta. Hlm 4

⁴ Ibid Hal 88

⁵ Sutarman, 2014, Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri, Jakarta. Hlm 94

1. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan paroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

2.1.2 Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Didalam Pasal 6 KUHAP terdapat aturan yang mengatur penyidik secara khusus, serta batasan yang diberikan kepada penyidik dalam penanganan suatu proses tindak pidana. Adapun batasan-batasan pejabat dalam tahap penyidikan adalah penyidik pembantu Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat 10 pasal lagi yang mengatur mengenai adanya penyidik pembantu disamping penyidik, sedangkan berdasarkan Pasal 6 KUHAP, dalam pasal tersebut mengatur mengenai penentuan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, sedangkan terdapat beberapa pengertian yang bertolak belakang dengan Pasal 6 KUHAP, antara lain:

Seseorang pejabat kepolisian yang dikatakan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat

⁷Rusly Nasution, 2016, Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana, hlm 57

(2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur pada Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diangkat sebagai Penyidik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Berdasarkan isi daripada Pasal tersebut, menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Penyidik pembantu merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat menjadi penyidik pembantu, adalah:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua
- b. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerja Kepolisian dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II-A)
- c. Diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing.

3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan suatu penyidikan. Pada dasarnya, wewenangnya bersumber pada undang-undang khusus, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil bersifat terbatas, sepanjang diatur dalam Undang-Undang khusus tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dalam KUHAP, yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

2.1.3 Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Sedangkan pada penyelidikan, memiliki perbedaan penekanan makna yang berbeda yaitu suatu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai Tindak Pidana.

Penyelidik sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan seorang tentang adanya tindak pidana, kemudian mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Penyelidik berdasarkan perintah juga dapat melakukan beberapa tindakan, berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik

2.2. Pidana dan pembedaan

Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

Isi hukum pidana adalah :

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana⁴
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana
- 3) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan
 Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang apabila tidak dipenuhi akan diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil

⁴ Ibid hlm 94

Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Begitu pula dengan Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal di atas, pidana dan ppidanaan serta siapa yang berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka dapat memberikan penjelasan apa tujuan dari ppidanaan tersebut.

2.3 Kejahatan

Suatu peristiwa dapat dikategorikan kejahatan jika terpenuhi aspek-aspeknya dan untuk mengetahui dan mengukur suatu kejahatan dapat dikaji dari segi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, dan dapat dilihat pula dari aspek yuridis dan sosiologisnya untuk mengukur dan mengidentifikasi suatu peristiwa pada kategori kejahatan atau tidak.⁹

2.3.1 Kejahatan secara Yuridis

- a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946, dipebaharui dengan Undang-Undang RI No. 73 Tahun 1958 tentang KUHP, dan Undang-Undang RI No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
- b. Dalam KUHP tidak ada suatu definisi pun tentang kejahatan. Buku II KUHP memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap kejahatan diantaranya dalam, Pasal 338 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dapat dipenjara selama-lamanya 15 tahun.
- c. Menurut pendapat R. Susilo dalam A. Gumilang mengartikan kejahatan sebagai sesuatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang⁵-undang, hal ini dapat dilihat Pasal 1 KUHP yang⁶ berbunyi : Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum selain

⁹ Kriminalistik Dr.H. A. Rusman, S.H., MH. Hlm 34

¹⁰ Kriminalistik Dr. H. A. Rusman, S.H., M.H hlm 35

¹¹ Kriminalistik Dr. H. A. Rusman, S.H., M.H hlm 37

berdasarkan perundang-undnagan yang telah dibuat sebelumnya
(*Nullum Delictum Nulla Poena Siene Proviea*)

2.3.2 Kejahatan secara Sosiologis

- a. A. Gumilang merumuskan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang selain merugikan si penderita (korban) juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan ketentuan dan ketertiban. Dalam hukum adat, untuk mengembalikan keseimbangan ini perlu diberikan pemulihan berupa ganti rugi, pengorbanan hewan, pengusiran terhadap pelaku, dan lain-lain.¹⁰
- b. M. A. Eliot mendefinisikan kejahatan dengan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman.
- c. J. E. Sahetappy dan B. Mardjono Reksodipuro menjelaskan bahwa Kejahatan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.¹¹
- d. Mr. W. A. Bonger. Memberikan penjelasan bahwa Kejahatan sebagai sebuah fenomena anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan. Bahwa seseorang tidak dapat melakukan kejahatan tanpa melakukan serangkaian kegiatan, apakah kegiatan tersebut bersifat kasar atau lembut, ada kemungkinan bahwa penjahat akan meninggalkan atau mengambil sesuatu di TKP yang dapat menolong menghubungkan kejahatan.

Bekas-bekas dari alat/pekakas, jejak sepatu, bekas tapak dan ban-roda kendaraan dan hal-hal lain yang tertinggal yang dijumpai/ditemukan di TKP bisa mengungkap seorang tersangka jika benda yang menimbulkan kesan ternyata kepunyaannya, contoh bukti fisik yang terkenal adalah “sidik jari, proyektil peluru, bubuk, mesiu, pecahan kaca, bercak darah dan sebagainya. Bukti yang membuktikan bahwa kejahatan telah terjadi disebut bukti “Corpus Delicti yang berasal dari kata-kata latin dengan arti “unsur-unsur penting dari kejahatan”. Dalam dimensi/ ranah yuridis, peristiwa/perkara kejahatan meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (apa substansi/materi *Zanken gebied*)
- b. Lingkungan kuasa orang (siapa-*Person gebied*)
- c. Lingkungan kuasa tempat (dimana-*Ruimte gebied*)
- d. Lingkungan kuasa waktu (kapan-*Tijds gebied*)

2.4 Ruang lingkup Reserse

2.4.1 Pengertian Reserse

Reskrim adalah singkatan dari kata reserse kriminal. Istilah reserse kriminal apabila disingkat yaitu menjadi reskrim. Akronim reskrim (reserse kriminal) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminalitas. Dapat bertugas dalam Sat Reskrim di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres, bertugas dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) atau Direktorat

Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) di tingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Kapolda.

Ketentuan umum dalam pasal 1 angka 16 peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”.

2.4.2. Tugas Pokok Reserse⁷

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.3. Fungsi Reserse

Fungsi Reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

¹² Pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang Penyidik dan Penuntut Umum.

2.5. Penyelidikan

Menurut **Harun** , dalam bukunya **Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana (1991:56)** Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Harun (Op,Cit hlm 57) juga mengatakan Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

2.6. Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.6.1 Pengertian Tindak Pidana

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah ‘perbuatan’ atau ‘tindak’ (*handeling*) melainkan ‘fakta’ (*feit-tindak pidana*).

Tindak Pidana merupakan terjemahan pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Bambang Waluyo menyebutkan tindak pidana adalah istilah yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah ‘suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam

dengan hukuman oleh undang-undang pidana¹³. Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan⁸ mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹⁴ .

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan¹⁵ .

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku¹⁶ .

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

¹³ Handoyono. Pengertian Pidana. <http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html> diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 11.00

¹⁴ Nikmah Rosidah. Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister, Semarang 22011. Hlm 10

¹⁵ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001 hlm. 19.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996. Hlm 7.

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib mencantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah¹⁷ .

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingannya umum.

2.6.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur

(dalam arti sempit) dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah tercantum dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1) Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesenjangan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya di dalam kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

¹⁷ Ibid. hlm. 7

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.7. Tinjauan Umum Terhadap Penganiayaan

2.7.1 Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja :

- a. Menyebabkan perasaan tidak enak;
- b. Menyebabkan perasaan sakit (pijn);
- c. Menyebabkan luka.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung, 2008 ; 46-47), adapun beberapa pendapat para pakar tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri yang diantaranya :

- 1). Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- 2). Menurut Zevenberg, penganiayaan belum tentu dapat dihukum. Sebab apabila terdapat hal-hal yang memang membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya orang tua yang memukul anaknya dengan tujuan untuk mendidik anaknya.

3). Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak dihukum. Sehubungan dengan itu, harus dibuktikan apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.

Menurut ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

2.7.2 Unsur –Unsur Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku ;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), luka pada orang lain ;
- c. Merusak kesehatan orang lain ;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ;

e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat

2.7.3 Jenis –Jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Adami Chazawi (2010;7-37) membagi jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

a) Penganiayaan Biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

b) Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnyasehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

Pasal 352 KUHP :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c) Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif).

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

Pasal 353 KUHP :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d) Penganiayaan Berat

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP disebut “penganiayaan”

mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.¹⁶ Adapun salah satu jenis Penganiayaan oleh Undang-undang yaitu penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan diatas dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang orang lain
- d. Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (Pasal 338).

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Ayat 2)

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian.

Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul. Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi barulah percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berencana ini

merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*);
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

Pasal 354 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa

kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

e) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

Pasal 355 KUHP :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana(355), terletak pada 2 hal antara lain :

- 1) Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- a. Ibunya ;
- b. Bapak yang sah ;
- c. Istrinya ;
- d. Anaknya ;
- e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umumnya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-lukaberat ;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
 - b. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono (2009:29) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

3.2. Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Jnathan Sarwono (2006:79) adalah :

“desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam persancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari indentifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data :

Dalam penelitian ini sumber data umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu :

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari anggota Sat reskrim Polrestabes Bandung

2) Data Sekunder

Data sekunder dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan yang mengikat dari isisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang isisnya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas data primer seperti buku undang-undang dan internet.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini diambil dengan cara studi kepustakaan, survei lapangan menggunakan antara lain :

1. Observasi

Menurut **Nazir** dalam bukunya **Metode penelitian (2005:175)** Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan

menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Dan dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.

Metode observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan diri selaku orang dalam pada situasi tertentu. Hal ini informasi dengan mudah dan leluasa.

2. Wawancara

Menurut **Lexi J moleong**, dalam bukunya yang berjudul **Metodologi Penelitian Kualitatif, (2006)** Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.

Sementara itu **Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta , (169:2004)** mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang terletak di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

2. Waktu

Sedangkan pengambilan data penelitian mulai dilakukan pada bulan juni 2020 sampai dengan bulan september 2020. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

JADWAL PENELITIAN

Pada Bulan Juni S.d September 2020

No.	Uraian Kegiatan	Waktu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan menyusun usulan penelitian	■	■																		
2.	Konsultasi dan bimbingan usulan Penelitian			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3.	Pelaksanaan kegiatan penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4.	Pengolahan dan analisis data penelitian													■	■	■	■				
5.	Penyusunan tugas akhir													■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Sidang																				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

4.1.1 Sejarah Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse Kriminal tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepokisian Resor Besar Bandung. Terbentuknya Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Polrestabes Bandung menempati bangunan yang terdiri di Jalan Merdeka No 18-20 Kota Bandung dimana pada tanggal 23 Mei Tahun 1866 bangunan tersebut diresmikan sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijers*). Gedung tersebut didirikan atas inisiatif seorang kebangsaan Belanda yang bernama K. F. Hole, pada saat itu, beliau menjabat sebagai Administatur perkebunan The Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut. Tokoh-tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardinata pernah mengenyam pendidikan di sekolah guru ini.

Nama Polrestabes Bandung sendiri baru muncul pada tahun 1966 dimana pada saat itu belum ada polsek-polsek seperti sat ini, dengan nama **Komtabes Bandung** atau lebih dikenal dengan nama **KOMTABES**, dengan mempunyai 4 pembagian tugas yang terdiri dari :

- 1) Seksi 1 di Alun-Alun Bandung
- 2) Seksi II di Sawung Galing
- 3) Seksi III di Pasirkaliki
- 4) Seksi IV di Simpang Lima

Seksi I Komtabes inilah yang menjadu awal mulanya terbentuk Satuan Reserse, dimana pada saat itu sebagai satuan yang menangani masalah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kotamadya Bandung, Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara-perkara besar yang salah satunya menjadi *trending topic* pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PECT, salah seorang pelaku Pencurian dan Kekerasan (Curas) yang sulit ditangkap dan sngat ditakuti masyarakat, karena dengan berbagai aksi-aksinya dalam melakukan perampokan. Komandan Sat Serse (DANSAT SERSE) nya pada saat itu adalah Mayor Pol TONI SUGIARTO. Kantor Seksi I pada saat itu berada di JL. Dalem Kaum Bandung (Sekarang Plaza Dalem Kaum) sampai dengan tahun 1978. Kemudian pada 1 Juli 1978.

Seksi I Komtabes Bandung pindah ke Jl. Merdeka No 18-20 Bandung seiring dengan berganti nama menjadi Satuan Reserse, namun Satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi Kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka Satuan Reserse terdiri dari unit-unit sesuai kebutuhan pada saat ituyang terdidi 5 unit yang menangani Tindak Pidana Umum, 1 unit yang menangani Tindak Pidama Narkotika dan Susila dan 1 unit yang menangani masalah Tindak Pidana Ekonomi. Namun sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang dimasyarakat maka Unit-Unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu :

- 1) Unit Resum, menangani Tindak Pidana Umum
- 2) Unit Udpal, menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu

- 3) Unit Tipiter dan Korwas PPNS, menangani Tindak Pidana tertentu dan Perkara yang ditangani oleh PPNS
- 4) Unit Ekonomi, menangani Tindak Pidana Ekonomi
- 5) Unit Ranmor, menangani Tindak kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
- 6) Unit Narkotika, menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
- 7) Unit Jatanras, menangani tindak pidana kejahatan dengan kekerasan

Selain unit-unit Opsnal Satuan Reserse juga mempunyai unit indentifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara Scientific Crime (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari di laten TKP, dll) kemudian berdasarkan Skep Kapolri pada tahun 1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai Korban kejahatan serta Tindak Pidana KDRT. Pada tahun 2002 perubahan terhadap stuktur Organisasi Polri dimana Satuan Reserse dibagi menjadi Satuan yaitu :

- 1) Satuan Reserse Kriminal, yang menangani Tindak Pidana umum
- 2) Satuan Reserse Narkoba, menangani Tindak Pidana Narkotika dan Obat terlarang


Masing-masing Satuan tersebut secara struktur organisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat Kasat) dengan pangkat Pamen (AKBP). Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung namun Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex

mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung. Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VIII Jabar/LLB MAYJEN DRS. MURYONO.

4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung

Gambar 4.1

Luas wilayah Kota Bandung Secara Tropis



(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

Kota Bandung memiliki luas sebesar 16.729.640 Hektar dengan Geografis pada Kota Bandung di kelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dan secara astronomis Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ Lintang Selatan. Serta berada pada ketinggian ± 768 meter atas permukaan laut, dengan titik tinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter diatas permukaan laut dan

sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas administratif Kota Bandung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Cimahi Kota.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang Kabupaten Bandung

4.1.3 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasai dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), pada pasal 43 terdapat tugas pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung sebagai berikut :

- 1) Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Tugas Pokok pada Polrestabes yang berada dibawah Kapolrestabes .
- 2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinsi dan pengawasan PPNS.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi:
- a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
 - b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pengindentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d) Penganalisisan kasus beserta penangannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim;
 - e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres;
 - f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

4.1.4 Visi dan Misi Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Dalam melaksanakan tugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung memiliki Visi dan Misi sebagai berikut

1. Visi

“ Menjadi Penyidik ysg Profesional, Proporsional, Bermoral, Modern Dan Menjujung Tinggi Supremasi Hukum Serta Hak Asasi Manusia “

2. Misi


- 1) Meningkatkan pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di jajaran Polrestabes Bandung
- 2) Menciptakan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.
- 3) Optimalisasi kerjasama lintas sektoral dalam rangka penegakan hukum.
- 4) Melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat di bidang penegakan hukum.

4.1.5 SOP Penanganan Tindak Pidana Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam melaksanakan tugas memiliki standar operasional prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dimulai dari adanya laporan polisi yang masuk dari aduan masyarakat ataupun diketahui sendiri oleh Petugas Kepolisian sendiri sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Peneliti ilustrasikan gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 4.2

Standar Operasional Produser Penanganan Tindak Pidana



(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung)

Berikut ini kegiatan Kapolrestabes Bandung dan Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.



Kapolrestabes Bandung dan Sat Reskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan gelar perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)



Sat Reskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan reka adegan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara awal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, peneliti mendapat keterangan dari AKBP Galih Indragiri, S.I.K., Kasat Reskrim Polrestabes Bandung mengenai data tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ditangani dari tahun 2018 s.d 2020 peneliti ilustrasikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat yang ditangani Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2018 s.d 2020

Tahun	Criminal Total	Criminal Clearance
2018	243	193
2019	237	176
2020	240	181

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)


Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tahun 2017 sebanyak tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tahun 2018 sebanyak 243 kasus yang terungkap 193 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 237 kasus yang ditangani dan berhasil terungkap 176 kasus ditambah, dan pada tahun 2020 dari bulan januari sampai bulan september sebanyak 240 kasus yang berhasil terungkap 181 kasus, itu merupakan pengungkapan kasus dari tahun sebelumnya yang belum terungkap pada tahun itu. Namun dari 2018-2020 terjadi naik turunnya kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung. *Crime Total* merupakan data total kriminal

yang masuk ke Kepolisian, sedangkan *Crime Clearance* merupakan data criminal yang berhasil terungkap oleh Kepolisian.

4.1.6 Struktur organisasi Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Tabel 4.2

Struktur organisasi Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020



(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

4.1.7 Jumlah personil Sat Reskrim polrestabes Bandung

Tabel 4.3

Data susunan Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2020

NO	UNIT	PA	BRIGADIR	PNS	JUMLAH	KET
1	KASAT + WAKA	2	-	-	2	
2	UR BIN OPS	1	10	4	15	2 DIK SIP
3	UR IDENT	1	18	-	19	
4	UNIT I / RESUM	3	13	-	16	
5	TIPIKOR	2	8	-	10	1 DIK PTIK
6	UNIT II / JATANRAS	3	25	-	28	
7	UNIT III / TIPITER	3	15	-	18	
8	UNIT IV / RESEK	3	13	-	16	
9	UNIT V / RANMOR	3	16	-	19	
10	UNIT VI / PPA	3	11	-	14	
JUMLAH		24	129	4	157	

(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

4.2 Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Pada **pasal 43 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dijelaskan tentang unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)”.

Pada hakikatnya Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Salah satu tindakan yang mungkin tidak bisa dihindarkan sebagai langkah permulaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun mengadili ialah penangkapan. Oleh karena itu untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan. Dalam melakukan penangkapan, penyelidik ataupun penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu perintah

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari ketentuan Pasal 17 KUHAP menurut pendapat penulis dapat dipahami bahwa alasan penangkapan yaitu :

- a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sat Reskrim Polrestabes Bandung membentuk Sat Reskrim melakukan tindakan penangkapan bersifat represif atau upaya paksa yang memiliki peran sangat penting bagi instansi kepolisian terutama di Satreskrim Polrestabes Bandung. Kegiatan penyidikan dalam upaya paksa yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung sebagai salah satu cara yang dirasa efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung **AKBP Galih Indragiri, S.I.K.,** (Wawancara, Selasa 15 September 2020) mengatakan bahwa:

“Sat Reskrim Polrestabes Bandung tidak hanya menangani tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat saja, Sat Reskrim Polrestabes -

Bandung adapun melakukan kriminalitas lainnya sangat banyak kasus yang di tangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung terutama dalam hal upaya paksa penangkapan. Sat Reskrim Polrestabes Bandung di bentuk untuk lebih cepat tanggap dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana, terutama tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menurut hasil wawancara kepada Kasat Reskrim Polrestabes Bandung di atas menunjukkan bahwa Sat Reskrim Polrestabes Bandung ini tidak hanya menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan upaya paksa melainkan melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan langsung kepada masyarakat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kaur BinOps **AKP Sugeng Gaib**

Rahayu (Wawancara, Selasa 15 September 2020) mengatakan bahwa:

Berdasarkan keterangan Kaur BinOps selaku penyidik Sat Reskrim Polrestabes Bandung tersebut menunjukkan jumlah SDA Sat Reskrim Polrestabes Bandung sudah efisien untuk mencegah terjadinya kriminalitas terutama tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Dalam hasil wawancara terhadap Kaur BinOps Sat Reskrim Polrestabes Bandung selaku Penyidik dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Peran Sat Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

- 1) Membuat laporan polisi
- 2) Yang paling terpenting menolong korban terlebih dahulu

- 3) Membawa korban ke rumah sakit dilakukan Visum Et Repertum
- 4) Melakukan panggilan terhadap terlapor, bilamana panggilan pertama tidak datang kirim kembali panggilan kedua bilamana masih tidak datang melakukan upaya paksa penangkapan
- 5) Mengumpulkan alat bukti
- 6) Usut kasusnya sejauh mana awal kejadian seperti apa dimna kejadiannya

Bilamana takut terlapor melarikan diri Sat Reskrim Polrestabes Bandung melakukan upaya paksa menjemput, berbicara dengan baik-baik membicarakan ada yang melapor tentang penganiayaan dan Sat Reskrim Polrestabes Bandung membawa terlapor untuk diselesaikan, kalau terlapor terbukti bersalah menganiaya sampai mengakibatkan luka berat di proses masuk ke pasal 351 ayat (2) ancaman 5 tahun, bilamana sampai mengakibatkan korban meninggal dunia Sat Reskrim Polrestabes Bandung mengungkapkan bilamana pelaku melakukan sendiri itu termasuk penganiayaan, jika lebih dari satu orang masuknya ke pengeroyokan.

Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perlu pengolahan TKP bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, tersangka, dan untuk kepentingan penyelidikan selanjutna, tindak pidana yang terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Tim pengolahan TKP setelah menerima pemberitahuan dari Tim penanganan TKP atau memonitor adanya suatu tindak pidana di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP


bersama unsur bantuan teknik secara umum dalam melaksanakan olah TKP petugas dapat menemukan 3 (tiga) unsur penting yang saling berhubungan, antara lain :

- a) Pelaku kejahatan
- b) Korban kejahatan
- c) Alat kejahatan

Tiga unsur penting dalam melakukan Olah TKpP sering disebut juga bukti segitiga, peneliti ilustrasikan dalam gambar 4.3 sebagai berikut :

Gambar 4.3

Bukti Segitiga




(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

Berikut adalah gambar SOP penanganan tempat kejadian perkara dalam perkara dalam penyidikan yang diperoleh dari IPDA TEDDY YULIADY anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung pada gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4

SOP Penanganan Tempat Kejadian Perkara



(Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020)

- 2) Pengamatan umum (*General Observation*), Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek :
 - a) Jalan masuknya/keluarinya pelaku.
 - b) Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya.
 - c) Keadaan cuaca waktu kejadian.
 - d) Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggalkan oleh pelaku.
 - e) Tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan.
 - f) Hasil pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan (prioritas tindakan)
- 3) Pemotretan dan pembuatan sketsa
 - a) Pemotretan
 - 1) Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk :
 - a) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat ditemukan.
 - b) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP
 - c) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa
 - 2) Obyek pemotretan
 - a) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut.

- b) Detail/*Close up* terhadap terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti.
- 3) Membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan yang memuat :
- a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan.
 - b) Merek dan tipe kamera, lensa dan film.
 - c) Kecepatan kamera dan diagrama.
 - d) Sumber cahaya.
 - e) Filter yang digunakan
 - f) Jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera objek yang di potret).
 - g) Tinggi kamera.
 - h) Nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan.
- b) Pembuatan Sketsa.
- 1) Sketsa dibuat dengan maksud untuk menggambarkan TKP dan sebagaimana bahan untuk mengadakan rekontruksi.
 - 2) Sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP, maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - a) Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
 - b) Menentukan tanda/arah utara kompas.
 - c) Dibuat dengan skala.

- d) Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
 - e) Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
 - f) Untuk otentifikasi sketsa dicantumkan :
 - Nama pembuat
 - Tanggal pembuatan
 - Peristiwa apa
 - Dimana terjadi
- 3) Memberikan tanda garis pada letak posisi korban sebelum dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan *Visum et Repertum*.
- 4) Penanganan Saksi dan Pelaku
- a) Penanganan terhadap saksi
- 1) Melakukan interview/wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut.
 - 2) Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka.

- 3) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
- b) Penanganan terhadap Pelaku
- 1) Melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pengamanannya.
 - 2) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakainya.
 - 3) Melakukan pemeriksaan singkat yang dilakukan sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.
5. Penanganan barang bukti secara Umum.
- a) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti :
- 1) Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan atau pada tubuh korban.
 - 2) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
 - 3) Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tifsik umum dari barang tersebut.

- 4) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
- 5) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

b) Pencarian Barang Bukti

- 1) Dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai pengeledahan badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat dan tekun.
- 2) Terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh petugas Polri di lapangan maka sejak tahap pengolahan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksa ahli dan Identifikasi, Laboratorium forensik, Kedokteran Kepolisian sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan menggunakan metode spiral, zone, strip/strip ganda dan roda.

6. Pengakhiran TKP

Petugas melakukan konsolidasi, pembukaan atau pembebasan TKP, pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) di TKP dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan dari kegiatan-kegiatan pokok diatas, menurut Brig. Urbin Ops IPDA Teddy Yuliadi anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung hasil

wawancara pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 menerangkan bahwa :

“ Pada saat melakukan olah TKP di lapangan, anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung tidak harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan teknis olah TKP yang ada, karena pada saat di lapangan semua dilaksanakan berdasarkan teknis yang dilakukan di lapangan serta keterampilan dari masing-masing anggota untuk melakukan olah TKP. Namun, semua prosedur harus selalu dijalankan sesuai perintah atasan”.

Dari penjelasan diatas, menurut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari Satuan Reskrim Polrestabes Bandung dalam olah tempat kejadian perkara dilapangan dilakukan berdasarkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam mengungkap kasus yang ditangani seperti kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini, tidak harus selalu berpedoman dalam prosedur. Namun prosedur menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penindakan upaya paksa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Wilayah hukum Polrestabes Bandung dinilai efektif dalam melakukan penyidikan bila dilihat dari angka kasus yang berhasil diungkap oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung Selain upaya paksa dalam penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes juga melakukan pencegahan guna mengurangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dapat dikatakan efektif karena jumlah penyelesaian penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes bandung mendekati angka kriminal total kejadian yang terjadi. Terlebih pada tahun 2018 dengan Criminal Total 243 kasus dan Criminal Clearance 198 kasus. Namun kembali turun pada 2019 dengan Criminal Total 237 kasus dengan Criminal Clearance 176 kasus Jadi apabila ada kenaikan jumlah

tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat maka Sat Reskrim Polrestabes Bandung tetap melakukan pencegahan dan penangkapan sesuai prosedur penyidikan dan dasar hukum. Karena biasanya kenaikan angka tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat ini disebabkan karena kurangnya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dan ketidak waspadaan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian juga dijelaskan apabila tidak menindaklanjuti laporan, kasus, atau ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung kepada Polrestabes Bandung.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

4.3 Faktor yang menjadi Kendala dan Pendukung dalam Pelaksanaan Tugas

Adapun faktor kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan pernyataan yang diperoleh dari Brig. Urbin Ops **IPDA Teddy Yuliadi** (Wawancara: Selasa, 15 September 2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Dari penganiayaan tidak relevan karena kendalanya bilamana korban datang ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung sudah sembuh karena lama, jarak jauh satu lain hal badannya masih sakit tidak bisa diperiksa hasil visum tidak memuaskan oleh korban
- 2) Tersangka menghilangkan barang bukti membuangnya dan hal lainnya
- 3) Masalah teknis yaitu apabila suatu perbuatan tidak terkomodasi undang-undang. Jika ada pengaduan laporan akan menyulitkan

penyidik untuk menjerat si pelaku/tersangka karena tidak ada peraturan/undang-undang yang mengatur, walaupun menurut masyarakat dianggap perbuatan yang salah.

4) TKP yang merupakan wilayah yang memiliki wilayah hukum yang berbeda. Sebagaimana contoh misalnya kejadian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Polrestaes Bandung, namun tersangka berikut barang bukti berada di wilayah hukum kabupaten Bandung.

5) Minimnya saksi.

Terkadang saksi tidak selalu ada, ada beberapa kejadian yang tidak ada saksi. Hal itu tentu sangat menyulitkan penyidik dalam membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Kejadian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat biasanya terjadi pada tempat-tempat yang sepi atau terpencil yang jauh dari katai keramaian.

6) Faktor alam dan cuaca

Apabila tersangka membuang pelaku ke sungai atau Olah TKP ditempat terbuka kemudian cuaca yang tidak mendukung seperti hujan maka akan menyulitkan dan memakan waktulama untuk membuat titik terang suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut.

7) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya penanganan TKP.

Adapun Faktor Pendukung dalam pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah:

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Hasil visum menunjukkan jelas luka berat
- 4) Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang jelas pasalnya
- 5) Alat bukti, keterangan saksi
- 6) Operasional, kendaraan yang mendukung untuk mobilitas anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung dengan menggunakan mobil untuk mendatangi TKP serta membawa korban ke rumah sakit untuk di visum
- 7) Perangkat, seperti komputer atau laptop untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan)

4.4 Upaya-Upaya Yang dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Terkait dengan tugas pokok POLRI terutama Satuan Reserse yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Maka permasalahan mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka

berat yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian terutama Sat Reskrim Polrestabes Bandung Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka dari hasil penelitian yang sudah didapat Satuan Reserse Polrestabes Bandung melakukan beberapa upaya dalam menangani terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan lukaberat, diantaranya yang pertama dilakukan dari kegiatan penanganan Tempat Kejadian Perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, Sat Reskrim Polrestabes Bandung segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengungkap kejadian tersebut. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan

selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan penangkapan dan atau pemeriksaan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam menangani kendala Penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagai berikut :

1. Memberi pengarahan kepada masyarakat tentang bahaya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dalam usaha pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perlu diadakannya pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Pihak Kepolisian juga harus mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang memberikan himbauan akan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri.

Brig. Urbin Ops **IPDA Teddy Yuliadi** (Wawancara, Selasa, 15 September 2020) mengatakan bahwa:

“ Selain melakukan penangkapan dengan upaya paksa Tim khusus anti bandit juga melakukan penghimbau kepada masyarakat akan bahaya nya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta melakukan kring serse (Patroli Reserse) yang dilakukan di wilayah yang terindikasi rawan pada saat jam jam rawan terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.”

2. Meningkatkan kualitas SDA Sat Reskrim Polrestabes Bandung, salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas Sat Reskrim Polrestabes Bandung yairu dengan mengadakan seminar dan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga nantinya diharapkan pihak Kepolisian khususnya Sat Reskrim Polrestabes Bandung lebih teliti lagi dalam melaksanakan pengolahan TKP ataupun dalam melaksanakan tugasnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung **AKBP Galih Indragiri, S.I.K.,**

(Wawancara, Selasa, 15 September 2020) mengatakan bahwa:

“ Sejauh ini Sat Reskrim Polrestabes Bandung terus berupaya meningkatkan jumlah SDM, Bukan hanya SDM nya saja kami pun akan meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Sat Reskrim Polrestabes Bandung agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, terutama dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang bisa merenggut nyawa orang lain”

3. Ada yang melapor Sat Reskrim Polrestabes Bandung harus cepat bertindak

Brig. Urbin Ops **IPDA Teddy Yuliadi** (Wawancara, Selasa, 15 September 2020) mengatakan bahwa:

“ Sat Reskrim Polrestabes Bandung harus cepat dan tanggap bilamana ada yang melapor langsung di tangani membuat Laporan Polisi (Lp) karena di Sat Reskrim ada beberapa orang salah satu mengantar kerumah sakit, yang satu nya bisa mencari si terlapor, bilamana si terlapor alamat nya jelas Sat Reskrim Polrestabes Bandung membuat surat panggilan, bilamana orang yang tidak jelas baru sesekali atau duakali bertemu kita langsung melakukan penangkapan langsung “

4. Korban harus segera dibawa kerumah sakit untuk di visum

“ Sat Reskrim Polrestabes Bandung harus segera membawa korban untuk dibawa kerumah sakit karena harus segera di visum yang terpenting terselamatkan korban bilamana sampai tidak langsung dibawa kerumah sakit luka sudah sembuh nanti membuat hasil visum tidak memuaskan untuk korban.

5. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang olah TKP

Dalam melaksanakan tugasnya agar lebih mudah untuk Sat Reskrim Polrestabes Bandung tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu berupaya untuk meningkatkan atau menambahkan sarana dan prasarana penunjang dalam olah TKP seperti menambah kendaraan operasional, alat-alat penunjang lainnya dalam olah

TKP yang memang dianggap perlu dan dibutuhkan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung

6. Meningkatkan koordinasi antar petugas instansi yang tergabung dalam tim cepat tanggap

Dalam melakukan kegiatan TKP, Sat Reskrim Polrestabes Bandung melakukan olah TKP dibantu oleh instansi lain tergabung dalam TCT (Tim Cepat Tanggap) yang beranggotakan petugas PMI, BARASNAS, DAMKAR, dan Call Center 199. Oleh karena itu pentingnya meningkatkan koordinasi yang baik antar instansi guna untuk memberikan informasi dan bantuan mengenai olah TKP.

Upaya-Upaya dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung merupakan hal-hal sangat penting dan agar dapat terus ditingkatkan dalam kegiatan olah TKP supaya terlaksana dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Semua tindakan ini bertujuan untuk dapat mengungkap suatu perkara pidana dari bukti-bukti yang ada di TKP dan dari bukti tersebut dapat menentukan identitas baik korban maupun pelaku tindak pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sat Reskrim dalam mengungkapkan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu dengan penyidikan dalam penangkapan dengan upaya paksa dan pencegahan terhadap kriminalitas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu pada saat pelaksanaan penyidikan maupun pencegahan. Dalam hasil penelitian penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dinilai efektif. Namun dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dinilai kurang efektif karena angka total kriminal mengalami turun-naik di setiap tahunnya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu masalah teknis (bila ada laporan yang menyulitkan penyidik untuk menjerat pelaku/tersangka), tidak relevannya hasil Visum Et Repertum, membuang alat bukti, Tempat

3. Kejadian Perkara (TKP) yang memiliki wilayah hukum yang berbeda, minimnya saksi, serta faktor alam dan cuaca.
4. Upaya dalam penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polretabes Bandung, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Sat Reskrim Polrestabes Bandung melakukan penyuluhan/pengarahan kepada masyarakat tentang bahaya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, meningkatkan kualitas SDM Sat Reskrim Polrestabes Bandung serta meningkatkan sarana prasarana guna meningkatkan kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sebagai berikut :

1. Perlunya lebih meningkatkan kualitas dan kinerja Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam hal menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat baik secara preventif dan represif supaya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini semakin berkurang dan lama kelamaan akan hilang.

2. Perlunya peningkatan dalam penanganan dan pencegahan suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang didukung dengan jumlah SDM yang memadai agar kegiatan penyidikan dalam penangkapan dengan upaya paksa dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan kepada Sat Reskrim Polrestabes Bandung untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketelitian dalam penanganan olah tempat kejadian perkara terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas sehingga dalam melakukan olah TKP dapat berjalan dengan lancar dengan cepat dan tepat, guna untuk kepentingan dari keluarga korban dapat terpenuhi dapat segera terungkap untuk dilakukan penangkapan dan sanksi hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister*, Semarang 22011. Hlm 10

Sutarman, 2014, *Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri*, Jakarta. Hlm 4

Ibid Hal 88

Sutarman, 2014, *Polri Dalam Arsitektur Negara, Mabes Polri*, Jakarta. Hlm 94

Rusly Nasution, 2016, *Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana*, hlm 57

Ibid hlm 94

Kriminalistik Dr.H. A. Rusman, S.H., MH. Hlm 34

Kriminalistik Dr. H. A. Rusman, S.H., M.H hlm 35

Kriminalistik Dr. H. A. Rusman, S.H., M.H hlm 37

Pasal 7 ayat (1) KUHP tentang Penyidik dan Penuntut Umum. Handoyono. Pengertian Pidana.

<http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html> diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 11.00

Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister*, Semarang 22011. Hlm 10

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001 hlm. 19.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996. Hlm 7.

Dokumen :

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Bareskrim Polri, PDF, Standar Operasional Penanganan TKP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal :

Handoyono. Pengertian Pidana.

<http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html> diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 11.00

Skripsi:

Amalia, Rezky 2015 *Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Hasanudin Makassar.

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Egarnewi
 NPM : 41153040170021
 Angkatan : IX (Sembilan)
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 08 Agustus 1999
 Agama : Islam

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK Al-Furqon (2005)
2. SD : SDN Batukarut 4 (2011)
3. SMP : SMPN 1 Banjaran (2014)
4. SMA : SMAN 1 Banjaran (2017)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana Bandung (2020)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Batalyon Korps Hima D-III KEPOLISIAN : Anggota Ops
2. Batalyon Korps Hima D-III KEPOLISIAN : Kasi Ops
3. Batalyon Korps Hima D-III KEPOLISIAN : Provos Batalyon

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Hormat saya,

EGARNEWI



Foto diatas proses dimana peneliti sedang melaksanakan bimbingan dengan Dosen Pembimbing 1 Bapak Dr. Rusman SH.MH.



Foto diatas proses dimana peneliti sedang melaksanakan bimbingan dengan Dosen Pembimbing 2 Bapak Dedy Rahmat S.IP., M.SI



Foto diatas proses dimana peneliti melakukan pencatatan data yang diberikan oleh Satuan Reskrim Polrestabes Bandung



Foto diatas dimana proses peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan IPDA TEDDY YULIADI anggota Satuan Reskrim Polrestabes Bandung



Foto diatas proses dimana peneliti melakukan foto bersama sesudah wawancara dan meminta data dengan AKP SUGENG GAIB RAHAYU anggota Satuan Reskrim Polrestabes Bandung



Foto diatas proses dimana peneliti melakukan foto bersama sesudah wawancara dan meminta data dengan IPDA TEDDY YULIADI anggota Satuan Reskrim Polrestabes Bandung



Foto diatas Kapolrestabes Bandung dan Satuan Reskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan gelar perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.



Foto diatas Satuan Reskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan reka adegan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

